



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS IA KHUSUS**

Nomor : 76 / KPN.W10-U2/HK2.4/V/2025

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERKARA DI KEPANITERAAN PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS

- Membaca :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - e. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Dju/HM.02.3/1/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materei di Lingkungan Peradilan Umum.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia yang dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan panggilan RUPS terhadap Pemohon, Panggilan melalui media cetak, panggilan umum melalui Kantor Catatan Sipil dan terhadap lelang eksekusi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian atau peninjauan kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus.

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai;
5. Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Janis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I.No. 2 tahun 2009 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Panitera Mahkamah Mahkamah Agung No.15A/SK/PAN/IX/2009, tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2009;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia;
15. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

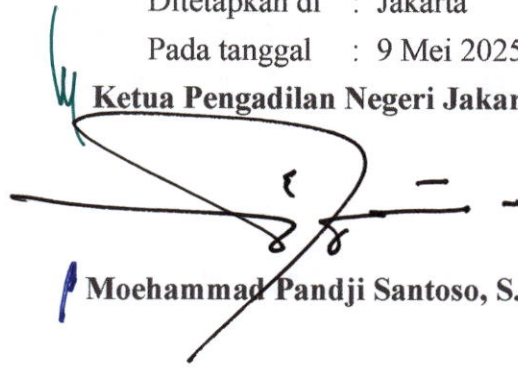
- Menetapkan :
 Pertama : Menetapkan Panjar biaya perkara Perdata secara elektronik dan manual pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini;
 Kedua : Menetapkan bahwa jika terjadi kendala terkait pendaftaran elektronik maka

dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Mei 2025

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
 KLAS 1 A KHUSUS
 NOMOR : 76 / KPN.W10-U2/HK2.4/V/2025
 TANGGAL: 9 Mei 2025

I. PERDATA

A.1. Panjar Gugatan/Bantahan/Intervensi

Pendaftaran secara manual

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat (Penggugat 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Penggandaan Berkas Perkara	Rp. 500,-	Perlembar
9	Biaya PNBPN Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat & Tergugat (@52.000)	Rp. 104.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

A.2. Panjar Gugatan /Bantahan/Intervensi

Pendaftaran secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	-	E-Court
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBPN Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	-	E-Court
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (@52.000)	Rp. 52.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar Gugatan dihitung sesuai surat tercatat.
- Apabila Tergugat mendaftarkan diri pada ecourt atau memiliki kuasa maka panggilan dilaksanakan melalui panggilan E-Summons pada ecourt.
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil (Sesuai Radius)

- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.

B.1. Panjar Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat (Penggugat 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Penggandaan Berkas Perkara	Rp. 500,-	Perlembar
9	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat & Tergugat (@52.000)	Rp. 104.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

B.2. Panjar Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara E-Court)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	

3	Biaya Panggilan Penggugat	-	E-Court
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk P dan T	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya PNBPN Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat	-	E-Court
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (@52.000)	Rp. 52.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan P dan T	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	Persaksi
14	Biaya Aplikasi Ruang Virtual Mediasi Elektronik	Rp. 100.000,-	
15	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

B.3. Panjar Keberatan Gugatan Sederhana (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Pemberitahuan, Penyerahan Memori & Kontra Memori Keberatan	Rp. 150.000,-	Surat Tercatat
4	PNBPN Penyerahan Akta Keberatan kepada Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
5	PNBPN Pemberitahuan, Penyerahan Memori & Kontra Memori Keberatan per relaas @10.000	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Penggandaan Berkas Perkara	Rp. 500,-	Perlembar

9	Biaya PNBPN Pencabutan Keberatan	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,-	
12	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar Keberatan ditambah dan dihitung sesuai surat tercatat.
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.
- Untuk biaya Gugatan Sederhana yang didaftarkan perkara secara E-Court apabila mengajukan keberatan, biaya perkara dibayar secara manual pada Bank dengan terlebih dahulu meminta skum panjar biaya perkara pada meja PTSP.

C.1. Panjar Permohonan (Pendaftaran secara manual)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x Panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk Pemohon	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Penggandaan Berkas Perkara	Rp. 500,-	Perlembar

8	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. 20.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
11	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	
12	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

C.2. Panjar Permohonan (Pendaftaran secara E-Court)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
3	Biaya Panggilan Pemohon	-	E-Court
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama untuk Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai/E-Materai	Rp. 10.000,-	
7	Biaya PNBPN Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon	-	E-Court
9	Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-	Persaksi
11	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,-	
12	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu pihak, biaya Panjar ditambah dan dihitung sesuai surat tercatat.

D.1. Panjar Banding pendaftaran secara manual

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. -	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemberitahuan Inzage (Memeriksa Berkas)	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Inzage	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
11	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-	
13	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 100.000,-	
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding & Terbanding	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
15	Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding & Terbanding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
16	Biaya Panggilan Rogatori/Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBPN @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori dan Inzaghe) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.

D.2. Panjar Banding pendaftaran secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. -	
3	Biaya PNBPN Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	-	E-Court
5	Biaya PNBPN Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Banding	-	E-Court
7	Biaya PNBPN Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Pemberitahuan Inzaghe (Memeriksa Berkas)	Rp. -	E-Court
9	Biaya PNBPN Pemberitahuan Inzaghe	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	-	E-Court
11	Biaya PNBPN Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
12	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-	
13	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	-	
14	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding	-	E-Court
15	Biaya PNBPN Pemberitahuan isi Putusan	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019

16	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan
----	---	-------	--

E.1 Panjar Kasasi Perdata

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Proses ATK	Rp. -	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 50.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp. 509.500,-	
11	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 100.000,-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 100.000,-	Surat Tercatat
14	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
15	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

E.2 Panjar Kasasi Perdata secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	

2	Biaya Proses ATK	Rp. -	
3	Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. -	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	-	E-Court
5	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Penyerahan Memori Kasasi	-	E-Court
7	Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
8	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	-	E-Court
9	Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
10	Biaya Pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp. 509.500,-	
11	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	-	
13	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon & Termohon Kasasi	-	E-Court
14	Biaya PNBP Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon Kasasi	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
15	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBP @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBP Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.

F. Panjar Peninjauan Kembali (PK) Perdata

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 200.000,-	
2	Biaya Proses ATK	-	
3	Biaya PNBPN Penyerahan Akta PK	-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp. 150.000,-	Biaya Jurusita
5	Biaya Penyerahan Memori PK	Rp. 150.000,-	Biaya Jurusita
6	Biaya PNBPN Pemberitahuan Pernyataan PK & Penyerahan Memori PK	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
7	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 150.000,-	Biaya Jurusita
8	Biaya PNBPN Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
9	Biaya Pemeriksaan PK ke Mahkamah Agung (MA)	Rp. 2.509.500,-	
10	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 100.000,-	
11	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon & Termohon PK	Rp. 300.000,-	Biaya Jurusita
12	Biaya PNBPN Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon & Termohon PK	Rp. 20.000,-	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019
13	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan:

- Setiap Penambahan satu Pihak ditambah Biaya PNBPN @Rp.10.000,- dan Biaya Pemberitahuan (Pernyataan, Memori, Kontra Memori) melalui Surat Tercatat
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa:
 1. Iklan Koran (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 2. Iklan Radio RRI (Sesuai tarif) + PNBPN Rp. 10.000,-
 3. Catatan Sipil sesuai radius
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah Hukum pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat.

G. Arbitrase

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBPN Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional	Rp. 40.000,-
2	Biaya PNBPN Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional	Rp. 50.000,-
3	Biaya Proses ATK	Rp. 100.000,-
4	Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	Rp. 100.000,-
5	Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	Rp. 150.000,-

H. Panjar Hak Uji Materi

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 200.000,-
2	Biaya Kirim ke Mahkamah Agung	Rp. 1.000.000,-
3	Biaya Pos	Rp. 100.000,-

I. Panjar Sita/Angkat Sita Jaminan

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBPN Pendaftaran Sita	Rp. 25.000,-
2	Biaya PNBPN Penetapan Sita	Rp. 25.000,-
3	Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
4	Biaya Pelaksanaan Angkat Sita	Rp. 1.550.000,-
5	Biaya PNBPN Berita Acara Sita	Rp. 25.000,-

Keterangan :

- Setiap Penambahan satu Obyek Rp. 1.550.000,-
- Rincian Pelaksanaan Sita sebesar Rp. 1.550.000,-
 - a. Biaya Transportasi / Kendaraan Rp. 500.000,-
 - b. Biaya 2 (dua) orang saksi Rp. 500.000,-
 - c. Biaya Upah Jurusita Rp. 500.000,-
 - d. Biaya Pendaftaran BPN Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 1.550.000,-

J. Biaya Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai	Rp. 10.000,-	
2	Map Salinan	Rp. 10.000,-	
3	Penjilidan	Rp. 25.000,-	

4	Biaya PNBPN Leges	Rp. 10.000,-	<i>Per putusan</i>
5	Biaya PNBPN Lembar Pertama Salinan	Rp. 10.000,-	
6	Biaya PNBPN Lembar kedua dan seterusnya	Rp. 500,-	Per lembar
7	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
8	Biaya Fotocopy	Rp. 500,-	Per lembar

K. 1 Biaya Konsinyasi

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 20.000,-	
2	Biaya PNBPN Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
3	Uang Saksi (@ 2 orang)	Rp. 500.000,-	
4	Uang Jurusita	Rp. 500.000,-	
5	Biaya Kendaraan/Transportasi	Rp. 1.000.000,-	
6	Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
8	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
9	PNBPN Panggilan 3x	Rp. 30.000,-	
10	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
11	Biaya PNBPN Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
12	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x panggilan @52.000)	Rp. 152.000,-	Surat Tercatat
13	PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
14	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

K.2 Biaya Konsinyasi secara E-Court

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 20.000,-	
2	Biaya PNBPN Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
3	Uang Saksi (@ 2 orang)	Rp. 500.000,-	

4	Uang Jurusita	Rp. 500.000,-	
5	Biaya Kendaraan/Transportasi	Rp. 1.000.000,-	
6	Biaya PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
8	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
9	PNBP Panggilan 3x	Rp. 30.000,-	
10	Biaya Proses ATK	Rp. 150.000,-	
11	Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
12	Biaya Panggilan Pemohon (Pemohon 3x panggilan @52.000)	Rp. 156.000,-	Surat Tercatat
13	PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-	
14	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Rogatori/ Panggilan Luar Negeri/pengiriman berkas lintas negara	Rp. -	Berdasarkan perhitungan yang tercantum pada direktori putusan

Keterangan :

- Setiap penambahan satu pihak ditambah Biaya PNBP @Rp. 10.000,- ditambah biaya Pelaksanaan Konsinyasi sebesar Rp. 2.100.000,-
- Apabila ada Pihak yang beralamat diluar wilayah hukum, maka besaran biaya panggilan disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman wesel dan surat menyurat serta transportasi ke kantor pos.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Mei 2025

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Mochammad Pandji Santoso, S.H., M.H.